



**PUTUSAN**

**Nomor 197 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**HJ. TITIN KASTINIH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa Junti Kebon, RT.02, RW.08, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: **H. OTONG BAHRUDIN**, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Advokat **H. OTONG BAHRUDIN**, S.H., M.H., berkantor di Jalan Juntikebon, RT.02, RW.08, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. BUPATI INDRAMAYU**, tempat kedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo, Nomor 1/E, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat;

**II. MUHAYAN, S.Pd.**, Kepala Desa (KUWU) Juntikebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, tempat kedudukan di Jalan Desa Juntikebon, Kecamatan Jantinyuat, Kabupaten Indramayu;

Termohon Kasasi I, II dahulu Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat-Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. OBJEK GUGATAN;**

Bahwa yang menjadi objek sengketa ini adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd, No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*;

**B. OBJEK GUGATAN A QUO YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT ADALAH MERUPAKAN OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA (TUN);**

1. Bahwa objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum;
  - a. Konkret, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang di dalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*;
  - b. Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Sdr. Muhayan, S.Pd., selaku Kuwu terpilih;
  - c. Final, bahwa karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan objek sengketa merupakan bukti bahwa Sdr. Muhayan, S.Pd. selaku kuwu terpilih;
  - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, dengan keluarnya Objek sengketa telah telah menimbulkan kerugian langsung Penggugat selaku peserta Pemilihan Kuwu serentak di Indramayu;
2. Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya penerbitan Obyek Sengketa pada tanggal di mana objek Sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat yaitu pada tanggal 15 Januari 2015, dengan demikian gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui adanya Objek Sengketa untuk dapat diajukan gugatan kepada

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT;

1. Bahwa kepentingan Penggugat mengajukan gugatan ini didasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) yang menyatakan:

Ayat (1):

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Ayat (2):

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”;

Alasan-alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

2. Bahwa di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu pada tanggal 10 Desember 2014 telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh panitia teknis, dengan di ikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa yaitu:
  - a. HJ. Titin Kastinih (Penggugat);
  - b. Sdr. Muhayan, S.Pd., pekerjaan PNS/Guru SMK Negeri I Balongan Kabupaten Indramayu;
3. Bahwa 2 (dua) orang calon Kepala Desa tersebut telah pula mengikuti Pengundian Nomor, masing-masing yaitu:
  - a. HJ. Titin Kastinih (Penggugat), dengan nomor urut 1;
  - b. Sdr. Muhayan, S.Pd., pekerjaan PNS/Guru SMK Negeri I Balongan, Kabupaten Indramayu, dengan nomor urut 2;



4. Bahwa selanjutnya dalam Pemilihan Kepala Desa tersebut, ternyata Sdr. Muhayan, S.Pd. dengan nomor urut 2 sebagai Kepala Desa Terpilh;
5. Bahwa ternyata dalam tahapan verifikasi, Sdr. Muhayan, S.Pd. selaku PNS/Guru SMK Negeri I Balongan Kabupaten Indramayu, telah mendapat izin dari Bupati Indramayu untuk mengikuti Pencalonan Kepala Desa sebagaimana Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908-BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd. NIP.19690817 199301 1 001;
6. Bahwa saat ini, Sdr. Muhayan, S.Pd. telah diangkat dan dilantik oleh Bupati Indramayu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang di dalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*;
7. Bahwa Bupati Indramayu telah salah dan keliru serta tidak cermat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo* sehingga Cacat Hukum sebab:  
Bahwa ternyata Surat Izin Bupati Indramayu No.141.1/908-BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd. NIP.19690817 199301 1 001 sebagai syarat pencalonan Kuwu bertentangan dengan bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE/15/M.PAN/4/ 2004 Tanggal 25 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru yang secara tegas meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk “segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain” jo. Surat Edaran tersebut disusul dengan surat Men.PAN Nomor B/1440/M.PAN/7/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Penjelasan Surat Edaran Men.PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 25 April 2004 yang menegaskan bahwa “Guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpun, antara lain Pengawas Sekolah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sekolah, Kepala Dinas/Sub Dinas/Cabang Dinas, Kepala Bidang/Subdit, dan jabatan lain yang mengelola bidang pendidikan”;
8. Bahwa oleh karena Surat Izin Bupati *a quo* bertentangan dengan Surat Edaran Men.PAN *a quo* yang melarang seorang PNS Tenaga Pengajar (Guru) beralih ke Jabatan lain selain dalam ruang lingkup bidang keilmuan yang serumpun sehingga oleh karenanya, maka menurut hukum Surat Keputusan Bupati No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang di dalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*, menjadi tidak sah dan tidak mengikat;
  9. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo*, apabila diteliti tidak ada keputusan lain selain itu yang merugikan Penggugat maka Surat Keputusan Bupati No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*, sudah Definitif dan menimbulkan akibat hukum pada Penggugat sehingga sudah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  10. Bahwa Tergugat dalam memberikan Izin Pencalonan kepada Sdr. Muhayan, S.Pd. sebagai calon Kepala Desa yang merupakan seorang Guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang *nota bene* sepatutnya Tergugat harus memperhatikan pula peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, Pasal 51 yang mengatur mengenai limitasi cuti khususnya dibatasi waktu selama 6 (enam) bulan, dimana cuti tersebut menjadi prasyarat untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa/Kuwu;
  11. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Izin tersebut, mengandung arti bahwa Tergugat telah memberikan izin kepada seorang guru untuk cuti lebih dari 6 (enam) bulan, yaitu selama masa jabatan kepala

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kuwu, sehingga jelas hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;

12. Bahwa selanjutnya Penggugat atas Surat Keputusan yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merasa dirugikan karena:

12.1. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan *a quo*, Penggugat merasa dizalimi oleh pihak-pihak yang mendukung No. urut 22 sebagaimana dituliskan dalam Surat Keputusan *a quo* yaitu Sdr. Muhayan, S.Pd. yang sudah jelas seorang PNS/Guru, dilarang untuk beralih dari jabatan Non Guru, sehingga dengan demikian telah menutup kesempatan bagi Penggugat untuk mengabdikan sebagai Kepala Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

12.2. Bahwa akibatnya, Penggugat merasa tidak percaya diri dihadapan pendukung-pendukung Penggugat;

13. Bahwa dengan terbitnya objek perkara *a quo* yang didasari oleh surat izin yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka sudah sepatutnya objek perkara *a quo* menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

Alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sebagai berikut:

14. Bahwa Penggugat merasa keberatan dan dirugikan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan Objek Sengketa oleh Tergugat, karena Surat Keputusan *a quo* tidak berpedoman pada norma-norma hukum yang ada dan tidak berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*Algemene Begiselen Van Behoorlijk Bestuur* atau *The General Principles Of Administration*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu salah satunya Asas Keadilan dan Kecermatan yang akan diuraikan sebagai berikut:

Asas Kecermatan dan Keadilan, Jika Tergugat harus menerbitkan Surat Keputusan *a quo*, hendaknya Tergugat meneliti dan mengkaji apakah Surat Keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan lainnya, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan Tergugat, justru Tergugat memaksakan diri menerbitkan Surat Keputusan *a quo* di mana Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan *a quo* terbit atas dasar adanya surat izin Bupati Indramayu No.141.1/908-BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd. NIP.19690817 199301 1 001 sebagai dasar persyaratan Calon Kepala Desa bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE/15/M.PAN/4/ 2004 Tanggal 25 April 2004 tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru yang secara tegas meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk “segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain” jo. Surat Edaran tersebut disusul dengan surat Men.PAN Nomor B/1440/M.PAN/7/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Penjelasan Surat Edaran Men.PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/ 2004 Tanggal 25 April 2004 sehingga dengan adanya Surat Keputusan *a quo*, Penggugat merasa dirugikan;

15. Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut cacat hukum yang berakibat merugikan kepentingan Penggugat status sebagai Calon Pilkades dan Surat Keputusan tersebut merupakan keputusan melawan hukum yang dikwalificier telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan telah di ubah berdasarkan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, huruf a yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” jo. Pasal 53 ayat (2) huruf b yang berbunyi “Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik/AAUPB (*Algemene Begiselen Van Beoorlijk Bestuur* atau *The General Principles Of Administration*) serta Asas Keadilan dan Kecermatan, Asas Penyalahgunaan Wewenang maka harus dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat;
16. Bahwa oleh karena Surat Izin Bupati Indramayu No. 141.1/908-BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd. NIP. 19690817 199301 1 001, yang merupakan persyaratan calon Kepala Desa bertentangan dengan Surat Edaran Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 25 April 2004

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru yang secara tegas meminta kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk “segera menghentikan dan melarang pengalihan PNS dari jabatan Guru ke jabatan lain” jo. Surat Edaran tersebut disusul dengan surat Men.PAN Nomor B/1440/M.PAN/7/2004 tanggal 20 Juli 2004 perihal Penjelasan Surat Edaran Men.PAN Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 Tanggal 25 April 2004, sehingga oleh karenanya menurut hukum, menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

17. Bahwa oleh karena Surat izin Bupati Indramayu No. 141.1/908-BKD/2014 tanggal 6 Oktober 2014 Tentang Pemberian Izin Pencalonan Kepala Desa a.n. Sdr. Muhayan, S.Pd. NIP. 19690817 199301 1 001 menjadi tidak sah dan tidak mengikat, maka berakibat hukum pula Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd. No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*, menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Indramayu No. 141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat maka sangat beralasan hukum Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan *a quo*;

19. Bahwa oleh karena Surat Keputusan *a quo*, dinyatakan tidak sah dan tidak mengikat, maka sangat beralasan hukum bila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Indramayu No.141.1/Kep.16-Otdes/2015 Tanggal 15 Januari 2015 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak Di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 yang didalamnya terdapat atas nama Sdr. Muhayan, S.Pd., No. urut 22 sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan *a quo*;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- A. Objek Gugatan Tata Usaha Negara tidak jelas atau kabur (*obscur*);

Bahwa adalah benar, Sdr. Muhayan, S.Pd. (yang dalam hal ini selaku Tergugat II Intervensi) merupakan calon kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu (secara serentak) di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2014 sebagaimana objek gugatan yang disengketakan Penggugat pada halaman 2 huruf A berupa Surat Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.16-Otdes/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, cq. Petikan Keputusan Bupati Indramayu Nomor 141.1/Kep.16-Otdes/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kuwu Terpilih Hasil Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 (sebagaimana Daftar Lampiran: Petikan Keputusan Bupati Indramayu No. Urut 22);

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo*, sepengetahuan Tergugat II Intervensi adalah telah sesuai dan memenuhi pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Akan tetapi, dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 huruf B angka 1, menyebutkan bahwa "objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum”;

Berdasarkan dalil gugatan tersebut, setelah dicermati secara seksama bahwa dalil gugatan yang demikian adalah terbukti tidak jelas atau kabur mengenai maksud penyebutan ataupun singkatan dari Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebab, sepengetahuan Tergugat II Intervensi bahwa salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa dalam bidang Tata Usaha Negara adalah Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan PTUN. (lihat: Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Sedangkan Undang-Undang yang mengatur mengenai Peradilan Tata Usaha Negara, tidak lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan Peradilan Tata Usaha Negara; dan
3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan Peradilan Tata Usaha Negara;

Namun demikian, bahwa sekalipun undang-undang yang dimaksud tidak lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau disingkat dengan Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi klausul yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada halaman 2 huruf B angka 1 “tidak ada dan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, melainkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 yang terkait dengan pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas adalah ada dan diatur dalam Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas adalah terbukti tidak jelas (*obscuur*) mengenai maksud penyebutan ataupun singkatan dari Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya menurut hukum bahwa terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- B. Terkait alasan Penggugat mengajukan Gugatan karena Tergugat memberikan izin pencalonan Kepala Desa (kuwu) kepada Tergugat II Intervensi yang tidak terlebih dahulu mengajukan upaya Administratif melalui Tim Fasilitasi Penyelesaian Peselisihan Hasil Pemilihan Kuwu merupakan alasan gugatan yang salah dan keliru sehingga gugatan menjadi Prematur;

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah calon kuwu terpilih hasil pemilihan kuwu (secara serentak) di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu 2014 yang pada tahapan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal calon kuwu telah memenuhi persyaratan dan telah dinyatakan lulus oleh Panitia Pemilihan Kuwu (secara serentak) Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2014;

Bahwa setelah mencermati secara seksama terhadap petitum gugatan Penggugat pada halaman 8 angka 2 dan 3 yang memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan batal atau tidak sah serta mencabut objek sengketa yang didasarkan pada alasan gugatan pada angka 5 halaman 4 yang menyatakan bahwa ternyata dalam tahapan verifikasi, Tergugat II Intervensi selaku PNS/Guru telah mendapatkan izin dari Tergugat untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa adalah merupakan alasan gugatan yang nyata-nyata salah dan keliru karena tidak ada relevansinya antara posita dengan petitum gugatan;

Sebab, tahapan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal calon kuwu pada pemilihan kuwu secara serentak di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu Tahun 2014 adalah di luar ruang lingkup prosedur, substansi dan kewenangan Bupati Indramayu selaku Tergugat sebagai pejabat Tata Usaha Negara (TUN) dalam

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa *a quo*. Oleh karena, tahapan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal calon kuwu di Desa Junti Kebon pada pemilihan kuwu (secara serentak) Tahun 2014 adalah masih dalam ruang lingkup tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Kuwu Desa Junti Kebon Tahun 2014 untuk menetapkannya;

Oleh karena itu, apabila dalil posita gugatan Penggugat didasarkan akibat dikeluarkannya surat izin pencalonan kepala desa yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahapan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal calon kuwu, maka seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan pada saat tahapan verifikasi yang bersangkutan untuk diselesaikan perselisihannya oleh Panitia Pemilihan Kuwu (secara serentak) Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat Tahun 2014. Hal demikian merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Ketentuan Tambahan pada Pasal 45 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014, yang telah dengan tegas mengatur bahwa:

“Dalam hal terdapat perselisihan pada tiap-tiap tahapan, penyelesaian perselisihan diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan, apabila perselisihan diajukan setelah tahapan yang dimaksud terlampaui atau tahapan dimaksud telah ditutup maka tidak dapat diajukan lagi dan tahapan tersebut dianggap sah”;

Dan apabila kemudian Penggugat tetap merasa keberatan terhadap hasil pemilihan kuwu (secara serentak) di Desa Junti Kebon, Kecamatan Juntinyuat Tahun 2014, maka berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Pasal 42 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu Serentak di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 jo. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kuwu di Kabupaten Indramayu yang merujuk pada Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Desa jo. Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, seharusnya Penggugat terlebih dahulu mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Bupati Indramayu cq. Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu Kabupaten Indramayu Tahun 2014. Ketentuan sebagaimana dimaksud, pada pokoknya mengatur sebagai berikut:

"Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kuwu, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan dalam rangka menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud, Bupati Indramayu membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu";

Bahwa oleh karena alasan Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada akibat tindakan Tergugat mengeluarkan surat izin pencalonan kepala desa (kuwu) kepada Tergugat II Intervensi pada tahapan verifikasi berkas kelengkapan administrasi bakal calon kuwu, akan tetapi Penggugat terbukti tidak mengajukan upaya administratif terlebih dahulu untuk diselesaikan perselisihannya melalui Tergugat cq. Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kuwu (secara serentak) di Kabupaten Indramayu Tahun 2014 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sepatutnya menurut hukum bahwa terhadap surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya surat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan yang demikian merupakan alasan Gugatan yang salah dan keliru sehingga gugatan menjadi prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG tanggal 15 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat II Intervensi tidak diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 245/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 28 Oktober 2015;





Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 14 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/G/2015/PTUN-BDG *juncto* Nomor 245/B/2015/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 5 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam putusannya Nomor 245/B/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 28 Oktober 2015 mempertimbangkan/menyatakan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membenarkan dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.26/G/2015/PTUN.BDG tanggal 15 Juni 2015;
  - Bahwa oleh karenanya itu, tidaklah bertentangan dengan hukum apabila ada keberatan memori kasasi ini yang menyangkut pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.26/G/2015/PTUN.BDG. tanggal 15 Juni 2015;
2. Bahwa *Judex Facti* ( dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) dalam putusannya telah salah mengartikan (membaca) gugatan dari Penggugat/Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi, sehingga telah salah pula menerapkan hukumnya dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) dalam pertimbangan hukumnya telah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 serta menerapkan asas *lex posterior derogate legi prior*, dengan mengesampingkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004;
- Bahwa penerapan asas *lex posterior derogate legi prior* (dalam perkara lain) diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, akan tetapi dalam pemeriksaan perkara ini mengesampingkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 merupakan suatu pelanggaran hukum yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 mengatur "Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru";
  - Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 tidak mengatur "Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru";
  - Bahwa oleh karena terbukti bahwa "Tentang Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru" hanya diatur dan terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004, maka penerapan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN RI) Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Undang Undang atau Peraturan lainnya, meskipun Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI (MENPAN RI) Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 tersebut sebagai

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014  
Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Desa;

3. Bahwa oleh karenanya itu, pengajuan gugatan tersebut oleh Penggugat / Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 yang mengatur Larangan Pengalihan PNS dari Jabatan Guru ke Jabatan Non Guru sudah tepat dan benar serta cukup beralasan hukum;
4. Bahwa dari fakta fakta tersebut di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku;
  - Bahwa demikian pula, Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo* telah terbukti melakukan pelanggaran hukum terhadap Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor SE/15/M.PAN/4/2004 tertanggal 26 April 2004 dan bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
5. Bahwa oleh karena *Judex Facti* (*in casu* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung) telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 245/B/2015/PT.TUN.JKT. tertanggal 28 Oktober 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 26/G/2015/PTUN.BDG tanggal 15 Juni 2015 harus dibatalkan;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berlaku tanggal 3 Juni 2014 dan diatur lebih lanjut dengan Pasal 7 ayat (1) *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 13 Tahun 2014 yang membolehkan PNS dan Anggota TNI serta Anggota Polri mencalonkan diri dalam pemilihan Kuwu

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 197 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syarat mendapat Izin Tertulis Pejabat Pembina Kepegawaian dari Induk Organisasi Lembaga;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HJ. TITIN KASTINIH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HJ. TITIN KASTINIH** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2016 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

### Biaya – biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754